



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3420>

DIGITALISASI DESA DALAM KONTEKS *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Yusuf Hariyoko¹, Muhammad Roisul Basyar², Supri Hartono³, Catur Ajeng Kartika Ria⁴

¹²³Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yusufhari@untag-sby.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 24 September 2022

Revised date: 27 April 2023

Accepted date: 2 April 2023

ABSTRACT

The development of a digital ecosystem that has entered the village government level has become a trend and direction of development now. The village government as the responsible party cannot carry out the development itself and needs to collaborate with other parties. Collaborative governance is a bridge used to create a village digital environment. In collaborative governance, it is necessary to have actors, the interests that are the driving force, the arena of collaboration, and the ultimate hope of the collaboration process. This research is qualitative research using a literature review approach. The results of this study illustrate that there must be actors who have the same interest in creating a village digital environment. These interests become fuel in the collaborative governance process that is carried out. The collaboration process also requires an arena that can be facilitated by the government from the village to the central level. The goal to be achieved is a digital environment made up of technological, cultural, social, political, psychological, service, and administrative. Thus, village digitization can create a digital environment through collaborative governance.

Keywords: collaborative governance; village digitization; digital environment; village development

ABSTRAKSI

Pembangunan ekosistem digital yang sudah masuk dalam tingkat pemerintahan desa sudah menjadi tren dan arah pembangunan sekarang. Pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan pembangunan tersebut sendiri, dan perlu melakukan kolaborasi dengan pihak lain. *Collaborative governance* menjadi jembatan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan digital desa. Dalam *collaborative governance* perlu adanya aktor, kepentingan yang menjadi pendorong, wadah kolaborasi, dan harapan akhir dari proses kolaborasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa harus ada aktor yang memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan lingkungan digital desa. Kepentingan tersebut menjadi bahan bakar dalam proses *collaborative governance* yang dilaksanakan. Dalam proses kolaborasi tersebut juga membutuhkan arena yang dapat difasilitasi oleh pemerintah dari tingkat desa sampai pusat. Tujuan yang akan dicapai adalah lingkungan digital yang dibuat terdiri dari teknologi, budaya, sosial, politik, psikologis, pelayanan, dan administratif. Sehingga, digitalisasi desa dapat tercipta lingkungan digital melalui *collaborative governance*.

Kata Kunci: *collaborative governance*; digitalisasi desa; lingkungan digital; pembangunan desa

PENDAHULUAN

Pembangunan ekosistem digital dalam sistem pemerintahan tingkat pemerintahan desa sudah menjadi tren dan arah pembangunan pada masa sekarang. Pembangunan dan penguatan tersebut didukung dengan harapan desa sebagai motor pembangunan Indonesia di masa mendatang, dimana sekarang sudah ada lebih banyak desa yang statusnya meningkat menjadi desa mandiri melihat Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian yang menaungi urusan desa. Peningkatan status desa tersebut menjadi capaian dari penerapan Undang-undang No 4 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi motor otonomi desa di Indonesia.

Gambar 1.1 Perkembangan IDM tahun 2019 s.d 2021



Sumber: Infografik ANTARA News, 2022)

Usaha dalam digitalisasi desa yang terus meningkat, banyak pula yang mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Masalah tersebut muncul dari berbagai pihak mulai dari internal desa sampai eksternal desa (Winarni, 2020). Pemerintah desa yang menyadari akan sulitnya melakukan digitalisasi, akan berpikir beberapa kali untuk melakukan proses tersebut karena butuh usaha yang serius untuk mencapai tujuannya. Pemerintah desa tidak akan dapat menjalankan usaha tersebut sendiri, dan perlu menggabungkan berbagai pihak untuk berminat membantu dan membangun aktivitas yang berkaitan dengan digitalisasi (Kirana & Artisa, 2020). Sehingga, lingkungan desa digital dapat terlaksana dengan adanya kerjasama antara desa dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam urusan tersebut.

Pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dan tidak dapat melaksanakan pembangunan tersebut sendiri, dan perlu melakukan kolaborasi dengan pihak lain. *Collaborative*

governance menjadi jembatan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan digital desa (Garvera, Arifin, & Fazrilah, 2021). Dalam *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) perlu adanya komponen berupa aktor yang akan melakukan kolaborasi, kepentingan yang menjadi pendorong proses kolaborasi, arena yang menjadi wadah dalam aktivitas berkolaborasi, dan harapan akhir atau tujuan dari kolaborasi. Sama halnya dengan proses digitalisasi desa, peran desa dalam membangun lingkungan digital bukan hanya dengan aplikasi saja, namun banyak aspek yang akan menciptakan lingkungan (Hariyoko, Rahmdanik, Indartuti, & Santoso, 2022) tersebut seperti: teknologi, budaya, sosial, politik, psikologis, pelayanan, dan administratif.

Lebih jauh lagi dengan usaha penerapan proses kolaborasi dengan berbagai pihak oleh desa untuk menciptakan digitalisasi desa, perlu usaha yang utuh dan terstruktur untuk menggabungkan kepentingan dalam arena yang sesuai (Hariyoko et al., 2022). Proses kolaborasi yang sudah terlaksana dan sudah mulai berhasil juga akan cenderung mengubah kepentingan yang diusung oleh tiap aktor, sehingga perlu juga kepemimpinan yang kuat dalam menjaga narasi kesatuan kolaborasi (Emerson & Nabatchi, 2015). Sehingga, narasi yang dibangun harus jelas dan tepat menyentuh kepentingan dari setiap aktor yang akan berkolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan isu tentang digitalisasi desa dan *collaborative governance* sudah banyak yang meneliti, sehingga penelitian ini memberikan gambaran pada pengembangan isu tersebut dan hubungannya. Fokus penelitian yang dapat dimunculkan dari penelitian ini mengacu dari Ansell & Gash (2008) diantaranya: aktor, kepentingan, dan arena kolaborasi digitalisasi desa. Metode analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Aktor dalam Digital Desa

Collaborative governance dalam digitalisasi membutuhkan narasi yang sama dan disepakati oleh

setiap aktor yang ingin menciptakan desa digital yang berkualitas. Tugas yang cukup berat adalah untuk menemukan aktor yang akan dan mau untuk melakukan kolaborasi, serta menyatukannya menjadi kelompok kepentingan yang mau bekerja sama. Namun, setelah dipertemukan dalam collaborative governance, setiap aktor tersebut akan mampu menciptakan manfaat yang dapat dirasakan bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam menemukan aktor yang berkepentingan tersebut juga perlu didukung dengan narasi pada “*problem*” yang sama terkait resikonya apabila tidak diselesaikan.

Narasi dalam penyelesaian masalah yang menarik perhatian para aktor berkepentingan dapat dilakukan dengan menunjukkan berbagai dampak yang sudah ditimbulkan dari masalah yang ingin diselesaikan. Narasi tersebut dapat dilakukan juga dengan menunjukkan inovasi yang dapat dikerjakan bersama dengan mempertimbangkan peran dan aktivitas dari setiap aktor secara rasional (Baldwin & von Hippel, 2011). Ansell & Gash (2008) menggambarkan ada 2 jenis aktor sejalan dengan kewenagannya, yaitu “*state actors*” dan “*non-state actors*”. “*State actors*” adalah aktor yang merupakan bagian dari pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang dianggap lebih kaku dan birokratis dalam menyelesaikan setiap masalah. Sedangkan “*non-state*” actors adalah pihak di luar pemerintahan yang dapat seringkali menciptakan inovasi yang baik dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi antar aktor pada awalnya akan berjalan dengan baik, namun kolaborasi sebagai proses jangka panjang perlu untuk dijaga bersama karena akan ada banyak kendala yang dihadapi oleh tiap aktor tersebut.

Kendala dalam mengsinergikan peran masing-masing aktor dalam mengembangkan dan menjalankan proses kolaborasi adalah perbedaan kebutuhan serta kepentingan dari beberapa stakeholder (Kirana & Artisa, 2020). *State actors* sebagai pembuat kebijakan perlu untuk menciptakan sebuah kebijakan yang mana mengambil peran sebagai pemimpin dalam proses kolaborasi. Kebijakan sebagai aturan main kolaborasi sangat dibutuhkan menjaga setiap aktor tidak keluar dalam proses kolaborasi jangka panjang sampai tujuan dapat tercapai. Tahapan yang dibutuhkan setelah mendapatkan aktor yang akan melakukan kolaborasi adalah dengan menjaga motivasi, kepentingan, serta arena yang akan digunakan dalam kolaborasi. Proses collaborative governance dapat berjalan dengan


baik, dengan adanya aktor-aktor yang semakin banyak dengan kompetensi yang semakin beragam semakin baik dalam memberikan warna kerjasama, namun perlu adanya kepemimpinan dari desa atau pemerintah daerah untuk menjaga instrumentasi proses kolaborasi.

Dalam digitalisasi desa memang perlu adanya *state actors* yang menjadi pelaksana dan pengguna dari desa digital, namun untuk inisiator bisa muncul dari aktor lain yang punya gagasan inovasi. Pada *state actor* yang dapat berperan adalah pemerintah desa itu sendiri dan pemerintah kabupaten yang punya urusan dan kepentingan untuk menciptakan pembangunan positif di desa. Desa digital diharapkan akan mampu memberikan manfaat pada proses layanan yang ada di desa lebih baik dan dalam pembuatan kebijakan di desa juga akan lebih tepat sasaran (Hariyoko et al., 2022). Akademisi bisa mengambil peran sebagai inisiator dengan kegiatan tri dharma untuk membantu memberikan *insight* pada *state actors*.

Kepentingan dalam digitalisasi desa

Proses kolaborasi adalah aktivitas yang terdiri dari berbagai tahapan. Tahapan tersebut bukan tahapan terpisah yang berdiri sendiri, namun merupakan tahapan berkelanjutan dengan konsep yang membawa setiap aktor untuk tetap sejalan. Butuh narasi utuh yang dapat menggerakkan semua aktor dan mau melakukan kolaborasi dalam wadah yang dibuat dan tujuan yang sama dan sering disebut dengan kepentingan (Thomson, Perry, & Miller, 2009). “Kepentingan” menjadi alat yang menyatukan dalam proses kolaborasi sangat penting untuk dijaga dan dipahami bersama.

Gambar 1.2 Proses model Collaborative



Sumber: Bentrup, 2001

Pada gambar 2 dapat menunjukkan setiap tahapan dalam proses kolaborasi. Proses tersebut akan dapat terus berjalan dengan kepentingan yang dipegang oleh tiap aktor sama dan sejalan. Pada setiap tahapan, ada potensi kepentingan yang

dimiliki oleh para aktor akan berubah, karena urusan mereka sudah selesai atau tidak lagi yakin akan mendapatkan hasil yang diharapkan (Emerson & Nabatchi, 2015). Bentrup (2001) menekankan bahwa kepentingan dapat dijaga melalui kebijakan atau aturan main yang ada dalam proses kolaborasi. Aturan tersebut harus dapat mengikat dan menciptakan hubungan yang jelas pada setiap aktor, mulai dari pola komunikasi, proses kolaborasi, dan target capaian dari setiap tahapan sebelum tujuan utama.


Arah dari digitalisasi desa adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang mampu memberikan manfaat positif bagi desa. Adanya digitalisasi diharapkan tidak menjadi masalah baru dalam sebuah organisasi (pemerintah desa) dan lingkungannya (masyarakat desa). Dalam pembangunan desa wisata misalnya, digitalisasi desa dapat dilakukan dengan promosi, pengelolaan tempat wisata, dan komponen pendukung yang lain (Saputra, 2021). Peran setiap aktor disini dapat dilakukan sesuai dengan kemampuannya dan desa wisata merupakan pembangunan desa yang jangka panjang dan transformatif (Rohimah, Hariyoko, & Ayodya, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa digitalisasi desa dapat masuk ke setiap aspek yang ada di dalam pemerintah desa dan dengan pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat yang besar pula bagi masyarakat desa. Sehingga, pentingnya menjaga “*interest*” dapat dilakukan dengan gambaran jangka panjang yang jelas dan realistis untuk dicapai.

Wadah kolaborasi digitalisasi desa

Wadah kolaborasi adalah wadah yang digunakan dalam proses kolaborasi. Wadah tersebut berisi berbagai macam aktor berkepentingan dengan aturan yang mengikat setiap aktor untuk mau berada dalam wadah tersebut. Kepentingan yang menjaga keberadaan dari aktor tersebut dapat didorong dengan membuat sebuah struktur (Ansell & Gash, 2018). Wadah yang digunakan sebagai arena transaksi oleh para aktor tersebut diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi dan menjadi tempat berkumpulnya penyelesaian apabila ada masalah yang ditimbulkan dalam proses kolaborasi. Dalam wadah kolaborasi sendiri juga dapat dikategorikan berdasarkan dari peran yang mengikat dan kendali

atas wadah tersebut yang dimiliki oleh aktor yang dapat dilihat pada gambar 3 di bawah.

Gambar 1.3 Wadah dalam collaborative governance



Sumber: Ansell & Gash, 2018, p.12

Gambar 3 menunjukkan bahwa ada posisi di mana semakin tinggi peran kendali dari aktor dalam proses kolaborasi dan ada posisi perantara dari wadah kolaborasi tersebut. Kecenderungan penentuan dari bentuk wadah sangat menyesuaikan dari peran dan kepentingan dari tiap aktor dalam berkolaborasi. Harapan dari adanya kolaborasi yang baik adalah dengan perantara dan kendali ada di tengah. Posisi di tengah tersebut memperlihatkan bahwa dalam proses kolaborasi tidak ada paksaan dan dilakukan hampir seperti aktifitas yang alami (Ansell & Gash, 2018, p. 11). Setiap aktor secara sukarela dan bersemangat datang dan masuk dalam wadah yang sudah disediakan sebelumnya.

Wadah dalam menciptakan kolaborasi dalam pembangunan desa digital dapat dilakukan oleh pemerintah dari pusat maupun daerah, karena pihak pemerintah tersebut memiliki berbagai sumber daya yang dapat menggerakkan komponen yang ada. Pemerintah pusat maupun daerah dapat menciptakan kebijakan yang dapat menumbuhkan wadah tersebut sesuai dengan kebutuhan, namun dalam usaha untuk lebih optimal, peran tersebut dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk menciptakan peran dan fungsi yang jelas. Perangkat daerah seperti dinas atau badan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan punya kewenangan untuk mengatur urusan desa tersebut diberikan ruang untuk menumbuhkan semangat kolaborasi. Pemerintah daerah sendiri juga harus menumbuhkan rasa ketidakberdayaan secara sendiri untuk membangun sebuah sektor dan memberikan ruang kolaborasi dengan pihak lain. Masyarakat yang diberikan ruang, ada kemungkinan

lebih tinggi untuk mandiri dengan melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah mereka (Untari, 2019).

Kepemimpinan dalam kolaborasi digitalisasi desa


Peran kepemimpinan dalam setiap bidang dan aspek merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Pemimpin sebagai seorang individu yang memiliki power dan kemampuan wajibkan untuk mampu mengatur dan mengorkestrasi setiap pihak yang ada di bawahnya. Sama halnya dalam sebuah proses kolaborasi yang seringkali dianggap proses yang setara, pastinya akan tetap butuh kepemimpinan dari pihak tertentu sehingga proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Flye, Sponarski, Zydlewski, & Mcgreavy (2021:86) menjabarkan bahwa ada beberapa peran yang perlu dipenuhi oleh pemimpin dalam menciptakan *collaborative governance* yang baik, di antaranya:

1. Memperkuat proses kolaborasi dengan lebih banyak aktor
2. Membuat desain kerangka kerja dan distribusi kekuatan pada setiap pihak yang ada dalam proses kolaborasi
3. Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi
4. Menjaga proses implementasi yang dilakukan para aktor agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan

Menciptakan masalah yang diperhatikan sesuai kepentingan yang dimiliki oleh tiap aktor juga cukup penting. Kepentingan yang dimiliki oleh tiap aktor menjadi arah dan penjaga aktor-aktor tersebut dapat tetap berjalan dalam konsep kolaborasi. Keberhasilan dari setiap tahapan kolaborasi punya kecenderungan untuk mendorong beberapa aktor untuk keluar dalam mencapai proses besar kolaborasi tersebut dengan catatan kepentingan yang mereka perjuangkan sudah tercapai atau masalah yang diangkat sudah terselesaikan. Page (2010) menjabarkan adanya kebutuhan kepemimpinan untuk memiliki taktik yang nyata dalam menjaga narasi yang menyatukan proses kolaborasi. Narasi yang diangkat akan mengangkat dan menjaga proses kolaborasi berjalan sesuai dengan tujuan akhir seperti yang digambarkan dalam gambar 4. Ada beberapa tahapan yang dapat dicapai untuk menciptakan narasi yang kuat dan bertahan lama, yaitu: framing agenda, pertemuan pembahasan

kerjasama, deliberasi kekuatan, penambahan pihak yang berkepentingan, dan wacana hasil.

Gambar 1.4 Posisi kepemimpinan dalam *collaborative governance*



Sumber: Page (2010:248)

Instrumentasi kepemimpinan dalam digitalisasi desa dapat diambil oleh pemerintah desa sendiri ataupun pemerintah kabupaten. Inisiatif digitalisasi tersebut juga bisa didorong oleh pihak di luar pemerintahan dengan mengedepankan peluang inovasi dan potensi digitalisasi. State actors kemudian dapat menciptakan wadah yang digunakan untuk menyamakan persepsi dan tujuan akhir.

Pada proses kolaborasi digitalisasi desa dengan penguatan peran kepemimpinan dituntut untuk mengoptimalkan segala kemampuan dari sumberdaya dan kekuasaan yang dimiliki. Menurut penulis yang paling sesuai untuk menjadi pemimpin dalam digitalisasi desa adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten, hal tersebut sejalan dengan Hadining, Ramayanti, & Rahma (2021). Hal tersebut juga mempertimbangkan akses dari pemerintah kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan menghubungkan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten juga lebih mudah untuk menciptakan narasi yang mampu untuk mendukung digitalisasi desa dengan mengedepankan kolaborasi bersama swasta ataupun dengan akademisi. Selain itu, arena yang dibutuhkan dalam *collaborative governance* dapat dibuat dapat dengan mudah oleh pemerintah daerah dengan menggandeng pihak lain misalkan menunjuk beberapa desa sebagai *pilot project*. Pada akhirnya dengan keberhasilan pada proyek tersebut dapat dilanjutkan dengan replikasi pada desa lain yang ada di kawasan pemerintah kabupaten.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kajian tentang hubungan antara

digitalisasi di desa dengan *collaborative governance*, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan digitalisasi desa butuh kerjasama antar aktor untuk mencapai tujuannya. Proses *collaborative governance* dapat berjalan dengan baik, dengan adanya aktor-aktor yang semakin banyak dengan kompetensi yang semakin beragam semakin baik, namun perlu adanya kepemimpinan dari desa atau pemerintah daerah untuk menjaga instrumentasi proses kolaborasi.
2. Kepentingan yang ada dalam proses kolaborasi perlu untuk dijaga dari awal, karena ada kecenderungan perubahan kepentingan oleh aktor pada pertengahan jalan proses kolaborasi. Sehingga digitalisasi desa tidak akan berjalan dengan baik dan akan menimbulkan kemungkinan merubah arah proses kolaborasi.
3. Wadah dalam menciptakan kolaborasi dalam pembangunan desa digital dapat dilakukan oleh pemerintah dari pusat maupun daerah, karena pihak pemerintah tersebut memiliki berbagai sumber daya yang dapat menggerakkan komponen yang ada. Sehingga, adanya kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.
4. Kepemimpinan mengambil peran yang krusial untuk menciptakan dan menjaga proses kolaborasi. Peranan ini dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dalam digitalisasi desa. Sehingga, dengan adanya *power* dan *resources* yang besar dapat menggerakkan aktor lain yang berkepentingan.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Baldwin, C., & von Hippel, E. (2011). Modeling a paradigm shift: From producer innovation to user and open collaborative innovation. *Organization Science*, 22(6), 1399–1417. <https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0618>
- Bentrup, G. (2001). Evaluation of a collaborative model: A case study analysis of watershed planning in the Intermountain West. *Environmental Management*, 27(5), 739–748. <https://doi.org/10.1007/s002670010184>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Flye, M. E., Sponarski, C. C., Zydlewski, J. D., & Mcgreavy, B. (2021). Understanding collaborative governance from a communication network perspective : A case study of the Atlantic Salmon recovery framework. *Environmental Science and Policy*, 115(October 2020), 79–90. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.10.001>
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
- Hadining, A. F., Ramayanti, C., & Rahma, M. (2021). WORKSHOP DAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN E-GOVERNMENT BERUPA SISKEUDES KEPADA APARATUR DESA. SELAPARANG *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 527–532.
- Hariyoko, Y., Rahmdanik, D., Indartuti, E., & Santoso, T. (2022). Digitalisasi desa: pemikiran tentang penerapan teknologi untuk pelayanan dan pembuatan kebijakan tingkat desa. In *Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid* (pp. 233–246). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jumlah desa mandiri naik - Infografik ANTARA News. (2022, January 16). Retrieved August 15, 2022, from [antaraneews.com website: https://www.antaraneews.com/infografik/2646285/jumlah-desa-mandiri-naik](https://www.antaraneews.com/infografik/2646285/jumlah-desa-mandiri-naik)
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*,

- 6(1), 68–84.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third)*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Page, S. (2010). Integrative leadership for collaborative governance : Civic engagement in Seattle. *The Leadership Quarterly*, 21(2), 246–263.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.01.005>
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. , (2014).
- Rohimah, A., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Melalui Pendekatan Community Based. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 4(4), 363–368.
- Saputra, I. G. G. (2021). Bentuk Digitalisasi Desa Wisata Di Masa Normal Baru. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(1), 18–24.
<https://doi.org/10.52352/jpar.v20i1.448>
- Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2009). Conceptualizing and measuring collaboration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 23–56.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum036>
- Untari, S. (2019). Kolaborasi Perguruan Tinggi-Pemerintah Desa-Swasta. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 2(2), 75–81.
- Winarni, E. D. (2020). STRATEGI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA : STUDI KASUS DI DESA NAGARAWANGI, KECAMATAN RANCAKALONG, KABUPATEN SUMEDANG Endah. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan*, 2(1), 1–19.

